

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berkembang di mana sebagian penduduk dalam pembangunan perekonomian memiliki lingkup yang luas, dan aktivitas yang mencakup berbagai hal secara langsung berkaitan dengan kegiatan perekonomian maupun kegiatan di luar perekonomian. Perkembangan suatu negara dapat dilihat dari segi pendapatan dan kesejahteraan, dalam suatu negara.

Perekonomian di Indonesia menganut prinsip kebersamaan atau gotong royong dengan cara saling membantu satu dengan yang lainnya. Kenyataan tersebut termasuk dalam pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Dalam penjelasan UUD 1945 di sebutkan bahwa badan usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi, sehingga koperasi di tempatkan sebagai sokoguru perekonomian Indonesia dan merupakan bagian integral perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan perserikatan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan anggotanya, sehingga keberadaan koperasi sangat tepat guna membantu perekonomian penduduk yang berpendapatan rendah. Dengan berbagai upaya tersebut di harapkan koperasi dapat tumbuh dan berkembang sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, menyatakan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Di mana lembaga koperasi sejak awal

¹ I Made Mahadi Dwipradnyana, I Gusti Ayu Made Agung Mas Adriani Pratiwi dan I Gusti Nengah Darma Diatmika, “Strategi Pengembangan Koperasi di Era Digital Pada Koperasi yang Ada di Provinsi Bali”, *Majalah Ilmiah Untab* 17, No. 2 (2020): 112-113.

diperkenalkan di Indonesia memang sudah di arahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang di kenal sebagai golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus di harapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya.²

Koperasi memiliki peranan sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kegiatan perekonomian yang memiliki tujuan memberdayakan rakyat kecil. Dari perspektif syariah, koperasi dapat dilihat sebagai bentuk syirkah yang berpegang pada prinsip kemitraan atau kerjasama secara kebersamaan dan kekeluargaan dalam pandangan Islam yang bertujuan menjalankan usaha yang bersifat halal, baik, serta sehat. Koperasi syariah melaksanakan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equity*), keadilan (*fairness*), dan keterbukaan (*transparency*), pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal. Dalam ajaran agama Islam melarang adanya bunga (*riba*), namun dalam praktiknya bentuk kegiatan usaha, produk dan jasa koperasi syariah yang secara konseptual tidak berdasarkan pada bunga, kurang di mengerti oleh masyarakat. Tidak hanya itu, sebagian masyarakat sudah memahami apa itu koperasi syariah namun masih awam mengenai produk yang di milikinya, sehingga menyebabkan masyarakat enggan menggunakan produk-produk yang ditawarkan.³

Sesuai dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, muncul berbagai macam koperasi, seperti: koperasi konsumsi, koperasi kredit (simpan pinjam), koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Sebagai lembaga

² Adrianus Tolong, Husain As dan Sri Rahayu, "Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi Suka Damai", *jambura economic education journal* 2, no. 1 (2020): 26.

³ Danang Prio Utomo, Huzain Jailani dan Regita Ayu Cahyati, "Pengaruh Motivasi Menghindari Riba dan Pengetahuan Produk Koperasi Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara NTB", *IQTISHADUNA* 12, No. 2 (2021): 161.

keuangan koperasi secara umum mempunyai dua sumber dana, yaitu dana dari para anggota, dan dana dari luar anggota. Dana yang diperoleh dari para anggota meliputi iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela. Sedangkan dana yang dihimpun dari luar anggota berasal dari badan pemerintah, perbankan, dan lembaga swasta lainnya. Merupakan salah satu ciri khas yang membedakan antara koperasi dengan lembaga keuangan lainnya adalah dalam pembagian keuntungan yang diberikan kepada para anggota. Karena pembagian keuntungan dalam koperasi sangat tergantung kepada keaktifan para anggotanya dalam meminjam dana.⁴

Salah satu bentuk koperasi yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSKPPS beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak menggunakan bunga, melainkan menggunakan akad-akad. Dapat digambarkan bahwa fungsi dan peran koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran, koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha. Koperasi berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat terutama dalam perkoperasian dan dunia usaha, koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi, dan koperasi dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi. Kesejahteraan anggota dapat diukur dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat dilihat dari tingkat pendapatan anggota. Pendapatan ini dapat berupa uang atau juga dalam bentuk barang yang mampu dibeli anggota.⁵

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah merupakan layanan keuangan yang terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu penghimpunan dana (simpanan) dan penyaluran dana (pinjaman), untuk memenuhi kebutuhan finansial anggotanya. Adapun menurut Permenkop No. 8 tahun 2023 Tentang

⁴ Imron Hamzah, "Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyuddin Al-Nabhani)", *Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, No. 1 (2017): 105.

⁵ Muhammad Rasyad Al Fajar, Juraidah, "Analisis Peran Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Kasabua Ade dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota", *J-ESA* 4, No. 1 (2021): 31.

Usaha Simpan Pinjam menyatakan bahwa “Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf”. Regulasi ini mengatur secara rinci tata kelola, perizinan, mekanisme simpan pinjam, hingga prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh koperasi. Kehadiran peraturan ini bertujuan untuk menjamin keamanan transaksi, perlindungan anggota, serta pengelolaan koperasi secara transparan dan akuntabel.⁶ Kehadiran peraturan ini bertujuan untuk menjamin keamanan transaksi, perlindungan anggota, serta pengelolaan koperasi secara transparan dan akuntabel.⁷

Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam koperasi wajib memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah disebutkan dalam fatwa DSN MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan koperasi syariah adalah koperasi yang didirikan, dikelola, dan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.⁸

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong-

⁶ Andre Ilyas, Nofritar dan Awalul Khairi, “Pelatihan Manajemen Usaha Mikro melalui Strategi SWOT pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kota Padang”, *Jurnal Pengabdian UNDIKMA* 5, No. 2 (2024): 274.

⁷ Andre Ilyas, Nofritar dan Awalul Khairi, “Pelatihan Manajemen Usaha Mikro melalui Strategi SWOT pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kota Padang”, *Jurnal Pengabdian UNDIKMA* 5, No. 2 (2024): 274.

⁸ Okfi Resti, Agri Madilla dan Suhatri Mariko, “Analisis Persepsi Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah (Studi Kasus Anggota Koperasi Syariah Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang)”, *Saqifah* 8, No. 1 (2023): 40.

royong (*i*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran dan tata cara pengelolaan produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah.⁹

Keterbatasan terhadap akses sumber pembiayaan dan modal yang dihadapi oleh koperasi membuat ruang gerak-nya terbatas terutama dalam ekspansi usaha simpan pinjam. Tantangan ini diperparah oleh terbatasnya instrumen keuangan syariah yang bisa digunakan sebagai alternatif pembiayaan jangka pendek. Namun apabila pembiayaan dalam koperasi konvensional terlalu memberatkan bagi para anggota karena adanya sistem bunga, maka koperasi syariah dapat memberikan pembiayaan yang lebih ringan karena menggunakan sistem koperasi simpan pinjam syariah dan pembiayaan syariah. Seperti halnya yang dilakukan oleh Koperasi harapan sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang memberikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

Koperasi harapan sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon (SPK Kopseja UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon) merupakan salah satu SPK syariah yang menyediakan modal-modal usaha kepada para anggotanya dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam praktiknya, SPK syariah Kopseja berupaya untuk menjalankan fungsinya sebagai penyedia pembiayaan syariah yang tidak hanya menghindari unsur riba, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi produktif di kalangan anggotanya. Di mana kopseja ini belum terbuka untuk umum, melainkan hanya untuk anggotanya saja yang meliputi anggota dari kampus UINSSC. Peran yang dilakukan oleh SPK syariah Kopseja memberikan dampak yang signifikan terhadap eksistensi koperasi syariah, khususnya dalam konteks penguatan kelembagaan dan kepercayaan anggota. Dengan melalui produk-produk simpan pinjam syariah ini, SPK

⁹ Safitri, Ika dan Imron Rosyadi, "Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri di Wonogiri)", (*Skripsi*: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019): 1-2.

syariah Kopseja tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga membentuk ekosistem keuangan mikro yang etis dan adil.

Namun dalam realitanya, pelaksanaan kegiatan simpan pinjam di koperasi harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan dan prinsip ideal dalam teori ekonomi Islam. Masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, seperti permasalahan pada pemasukan yang macet yang menghambat kemampuan koperasi untuk memenuhi permintaan pembiayaan dari anggotanya.

Berdasarkan hasil pra observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan staf kopseja UINSSC, beliau mengatakan bahwa Koperasi Harapan Sejahtera UINSSC belum sepenuhnya menjalankan peran dan fungsinya secara optimal, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Dapat dilihat dari permasalahan terkait pemasukan yang cenderung macet. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai peran koperasi dalam mengatasi permasalahan pemasukan yang macet tersebut.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang analisis peran koperasi harapan sejahtera UINSSC untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pada Koperasi Harapan Sejahtera Uinsc Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Perspektif Fatwa Dsn-Mui No. 141/Dsn-Mui/Viii/2021 dan Permenkop No. 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam”**.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Novita Selaku Staf Koperasi Harapan Sejahtera Uin Siber Syekh Nurjati Cirebon, wawancara oleh penulis, Cirebon, pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2025.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah di kopseja UINSSC belum terlaksana dengan optimal khususnya dalam pengelolaan keuangan
- b. Keterbatasan dalam memenuhi permintaan pembiayaan di karenakan oleh pemasukan yang macet
- c. Terdapat kesenjangan antara ketentuan ideal menurut prinsip syariah dan regulasi (*das sollen*) dengan realita pelaksanaan pada koperasi harapan sejahtera UINSSC (*das sein*) dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

2. Pembatasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Wilayah penelitian dibatasi pada Koperasi Harapan Sejahtera UINSSC sebagai lokasi studi kasus.
- b. Aspek yang dikaji difokuskan pada peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
- c. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah

Dengan pembatasan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang lebih tajam dan memberikan rekomendasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana mekanisme simpan pinjam di KSPPS Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam mekanisme simpan pinjam di KSPPS Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon?
- c. Bagaimana analisis mekanisme simpan pinjam di KSPPS Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon perspektif Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 dan Permenkop No. 8 tentang Usaha Simpan Pinjam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme simpan pinjam di KSPPS Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam mekanisme simpan pinjam di KSPPS Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme simpan pinjam di KSPPS Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 dan Permenkop No. 8 tentang Usaha Simpan Pinjam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-

konsep yang berkaitan dengan Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pada Koperasi Harapan Sejahtera UINSSC dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 dan Permenkop No. 8 tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan di bidang koperasi mengenai Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pada Koperasi Harapan Sejahtera UINSSC dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 dan Permenkop No. 8 tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam.
- c. Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi Masyarakat agar mengetahui bagaimana peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konsep mengenai peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dilihat dari perspektif DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 dan Permenkop No. 8 tahun 2023.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pada Koperasi Harapan Sejahtera UINSSC dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 dan Permenkop No.

8 tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Safitri, Ika, dan Imron Rosyadi dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (Studi di Koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri di Wonogiri)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan peran KSPPS BMT Mitra mandiri Wonogiri dalam pemberdayaan UMKM dan menjelaskan faktor penghambat KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri dalam pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan lembaga keuangan syariah terhadap usaha kecil dan mikro perlu ditingkatkan dan dikembangkan guna meningkatkan akses usaha kecil kepada sumber-sumber pendanaan. Permasalahan yang terjadi dalam UMKM selain aspek permodalan adalah kurangnya jiwa, terbelakangnya teknis produksi, lemahnya kemampuan dan pemasaran, serta kewirausahaan. Karena itu pola pembinaan, pendampingan dan pengawasan harus dilaksanakan dalam setiap aktivitas penyaluran pembiayaan, pola penyaluran syariah, memiliki keunggulan komparatif dibandingkan pola konvensional, maka akan lebih adil dalam mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko sesuai dengan prinsip bagi hasil.¹¹

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama sama membahas mengenai analisis peran dari koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Di samping itu, perbedaan penelitian dengan penulis yaitu terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian tersebut fokus menganalisis peran koperasi simpan pinjam dan

¹¹ Safitri, Ika dan Imron Rosyadi, “Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri di Wonogiri)”, 33.

pembiayaan syariah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil (UMKM), sedangkan penelitian penulis membahas mengenai analisis koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota yang berdasarkan pada perspektif Fatwa DSN-MUI dan Permenkop.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Syuhada dan Lailaturrohmah dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera”, yang membahas tentang peran KSPPS dalam membantu masyarakat kecil yang ingin membuka usaha yaitu mulai dari perintisan usaha sampai usaha tersebut berkembang. perkembangan KSPPS MAS dari waktu ke waktu masih dijumpai berbagai kendala dan permasalahan yang harus diperbaiki. Di antaranya adalah terbatasnya modal dan terdapat pembayaran pembiayaan yang tidak tepat waktu. Sedangkan persoalan yang dihadapi di bidang sosialisasi yaitu masih ada masyarakat yang kurang faham tentang muamalah. Dalam hal pemasaran produk, KSPPS MAS sangat mendukung dalam pemasaran produk. Salah satu magnetnya adalah keberadaan kantor yang strategis dan mudah diketahui masyarakat. Akan tetapi ada juga masalah yang timbul yaitu kurangnya tenaga kerja dan keahlian dalam bidang pemasaran produk-produk syariah.¹²

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama sama membahas mengenai peranan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Di samping itu, perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu terletak pada fokus penelitian yang hanya fokus pada peran dari koperasi simpan pinjam dalam peningkatan pendapatan UMKM, sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis dari peran koperasi simpan pinjam yang ada di koperasi harapan sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, sesuai dengan perspektif Fatwa dan Permenkop.

¹² Syuhada dan Lailaturrohmah, “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera”, *ADILLA* 5, No. 2 (2022): 33.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Risnawati dan Muhammad Qoes Atieq dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Cirebon”, yang membahas tentang faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS Perambabulan yaitu terdapat faktor internal (kurang maksimal menganalisis berkas, kurang adanya survey lebih lanjut, kurang maksimal menjalankan SOP Pembiayaan) dan faktor eksternal (ketidak jujur dan sikap tidak amanah dari anggota, menurunnya usaha dari anggota, adanya itikad yang tidak baik, anggota yang menunda-nunda, adanya unsur ketidak sengaja seperti kebakaran kebakaran, dan bencana alam lainnya). Upaya-upaya untuk menanggulangi terjadinya pembiayaan yang bermasalah yaitu, wajib melaksanakan SOP dengan benar, memaksimalkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), melakukan pemisahan tugas yang memadai, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan meningkatkan skill karyawan.¹³

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama sama fokus membahas mengenai produk koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dan penanganan pembiayaan bermasalah. Di samping itu, perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu terletak pada fokus penelitian, pada analisis strategi pengelolaan koperasi dan permasalahan dalam pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis peran dari koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Zainal Hamdy dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) NURI Jawa Timur terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, yang membahas tentang peran KSPPS yang sangat besar dalam kesejahteraan masyarakat khususnya anggota KSPPS NURI sendiri baik itu

¹³ Risnawati dan Muhammad Qoes Atieq, “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Cirebon”, *Al-Mustashfa* 5, No. 2 (2020): 137.

berupa dengan pinjaman atau yang sangat urgen dengan memberikan bantuan BMN yang itu sangat membantu terhadap kesejahteraan masyarakat dalam menjalani kehidupan ber ekonomi sehari-hari. Selain itu memberikan kemudahan melalui layanan bantuan pendidikan anak, asuransi kesehatan, dan bantuan barang milk negara (BMN). Keberhasilan yang dicapai koperasi ini berkat kemampuan koperasi dalam menyusun strategi yang digunakan dalam mengatasi suatu masalah-masalah yang sedang dihadapi.¹⁴

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama sama membahas mengenai koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui layanan keuangan berbasis syariah. Di samping itu, perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu terletak pada peran koperasi, di mana penelitian tersebut lebih fokus menyoroti peran koperasi dalam aspek sosial seperti pendidikan dan layanan kesehatan, sedangkan penelitian penulis fokus pada aspek ekonomi dan pemberdayaan usaha.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh jumriani Nur dalam skripsi nya yang berjudul “Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada Koperasi Masjid Al-Markaz Al-Islam Makassar”, yang membahas mengenai Koperasi Al-Markaz Al-Islami memiliki berbagai unit usaha, dalam perkembangannya, usaha yang terdapat koperasi Al-Markaz Al-Islami, yaitu mini swalayan/minimarket, counter/etalase, voucher internet hotspot, loket PLN/PDAM, fotocopy ATK, pembiayaan murabahah, sewa perlengkapan dan jasa koperasi mengalami perkembangan yang fluktuatif walaupun berbagai tantangan yang dihadapi. Namun, pada intinya unit usaha tersebut berusaha memenuhi kebutuhan anggota. Koperasi Al-Markaz Al-Islami ini memiliki peranan yang sangat besar terhadap lingkungan masyarakat di Masjid Al-Markaz Al-Islami khususnya kesejahteraan anggota koperasinya. Peranan

¹⁴ Mohammad Zainal Hamdy, “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) NURI Jawa Timur terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Journal of Economic and Islamic Research* 1, No. 1 (2022): 42.

tersebut antara lain: membantu memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan tanpa syarat yang berbelit-belit, memberikan jaminan kesehatan kepada pegawai koperasi. Kendala-kendala yang dihadapi koperasi Al-Markaz dalam Peningkatan Kesejahteraan anggota meliputi: a) Terbatasnya modal dalam peminjaman kredit, b) Kurangnya kesadaran oleh peminjam (anggota koperasi) dalam suatu unit usaha koperasi, c) Tidak adanya jaminan dalam pemberian pinjaman kredit. Strategi yang digunakan koperasi Al-Markaz Al-Islami dalam upaya menghadapi kendala dalam peningkatan kesejahteraan anggota, yaitu: a) meningkatkan usaha-usaha yang ada di koperasi, mengikutkan karyawan koperasi dalam pelatihan-pelatihan dan melakukan kerja sama pada pihak pihak yang terlibat, misal bank. b) pegawai bagian pembiayaan diberi amanah untuk menagih pinjaman anggota yang bermasalah. Namun, sebelum penagihan dilakukan pihak karyawan harus mengetahui terlebih dahulu penyebab dari ketidakmampuan anggota. c) koperasi lebih selektif dalam memberikan pinjaman.¹⁵

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu pada jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif serta pembahasan mengenai meningkatkan kesejahteraan anggota. Di samping itu, perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu terletak pada fokus pembahasan, di mana penelitian tersebut hanya fokus pada peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada koperasi, sedangkan penelitian penulis fokus pada peran kopearsi serta mekanisme simpan pinjam-nya, dan perbedaan lainnya terletak di tempat penelitian berbeda.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Fiqih Putra Arifandy, Norsain dan Imam Darul Firmansyah dalam jurnal nya yang berjudul “Peran Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja”, yang membahas mengenai Keberadaan dari koperasi tentunya bukan

¹⁵ Jumriani Nur, “Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada Koperasi Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univertas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019): 80-81.

hanya mendasar pada kegiatan simpan pinjam. Lebih dari hal itu keberadaan dari koperasi sebenarnya memudahkan para nelayan dalam mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Hal-hal yang menjadi persoalan pada nelayan tentunya dapat dibicarakan bersama maupun dapat di atasi bersama anggota koperasi yang lain, sebab itulah sebenarnya tujuan utama dari didirikan sebuah koperasi. Dalam hal ini Koperasi Super Mantap Sejahtera tidak menyediakan sarana seperti alat tangkap, koperasi ini hanya berfokus pada kegiatan simpan pinjam. Hal ini dapat dijelaskan dalam hasil wawancara dengan ketua koperasi yang menyatakan bahwa, dalam koperasi super mantap sejahtera tidak menyediakan penunjang alat tangkap bagi para nelayan hal ini dikarenakan modal atau pun kas yang ada di Koperasi Super Mantap Sejahtera masih tergolong minim. Keberadaan koperasi di Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan dalam meningkatkan perekonomian nelayan melalui beberapa kegiatan yang ada dalam koperasi antara lain adalah membangun kesadaran masyarakat dalam berkoperasi, sebagai penyedia kebutuhan modal kerja melalui kegiatan simpan pinjam, sebagai penyedia sarana penunjang kegiatan nelayan berupa alat tangkap ikan dan alat thermo king, sebagai fasilitator dalam menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak luar, serta sebagai media meningkatkan pendapatan nelayan.¹⁶

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama sama membahas mengenai peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Di samping itu, perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu terletak pada jenis koperasi, di mana dalam penelitian tersebut membahas mengenai koperasi secara umum, sedangkan dalam penelitian penulis spesifik membahas mengenai koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah serta tidak fokus pada sektor perikanan atau nelayan saja.

¹⁶ Fiqih Putra Arifandy, Norsain dan Imam Darul Firmansyah, "Peran Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja", *Jurnal Akademi Akuntansi* 3, No. 1 (2020):129-131.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Sri Intan Lestari dalam skripsinya yang berjudul “Eksistensi Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon di masa Pandemi Covid-19 menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992”, yang membahas mengenai eksistensi Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon di masa pandemi covid-19 menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu: *pertama*, eksistensi keanggotaan dalam masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 ini terdapat penambahan jumlah anggota baru koperasi sebanyak 23 orang, sedangkan Anggota yang keluar dari keanggotaan dan mengundurkan diri sebanyak 3 orang, pensiun dan meninggal dunia sebanyak 8 orang, dan mutasi 1 orang. Saat ini berjumlah sebesar 498 anggota. *Kedua*, eksistensi aset unit usaha pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.059.052.097,67 meningkat cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.631.389.625,78 dan meningkat dibanding pada tahun 2018 sebesar Rp. 4.827.979.946.94. *ketiga*, faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah kepercayaan dari para anggotanya dan tetap adanya pengguna atau pelanggan.¹⁷

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama dalam objek penelitian tepatnya di koperasi harapan sejahtera UIN siber syekh nurjati cirebon. Di samping itu, perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu dalam perspektif hukum undang-undang, di mana penelitian terdahulu menggunakan undang-undang No 25 tahun 1992, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan undang-undang yang update yaitu undang-undang No 8 tahun 2023 serta fokus menjelaskan pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Habib Rizqi dalam skripsi nya yang berjudul “Peran Koperasi Unit Desa Badan Usaha Kelompok Tani Praktik Simpan Pinjam Desa Panongan Kecamatan Sedong

¹⁷ Sri Intan Lestari, “Eksistensi Koperasi harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon di masa Pandemi Covid-19 menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992”, (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

Kabupaten Cirebon Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, yang membahas mengenai peran Koperasi Unit Desa Panongan Kecamatan Sedong, Peran KUD Bukti dalam meningkatkan kesejahteraan anggota untuk masyarakat desa sedong yakni menjadi penghubung penyediaan dana antar petani dengan memberikan akses terhadap input, memberikan permodalan, memberikan nasihat, dan menjadi wadah penyimpanan dan penjualan hasil produksi anggota koperasi. Peran koperasi unit desa juga membuka sebuah usaha mini market Saat ini koperasi unit desa perekonomian nasional yang pertumbuhannya masih lambat bisa segera di atasi dengan dimulai dari desa meningkat maka perekonomian kota akan meningkat pula dan semua kebutuhan tercukupi dengan harga yang terjangkau yang akhirnya tidak memerlukan impor barang dari luar negeri bahkan akan bisa mengekspor barang ke luar negeri.¹⁸

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama sama memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Di samping itu, perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu pada peran kopersi dimana dalam skripsi ini membahas tentang peran koperasi unit desa badan usaha kelompok tani praktik simpan pinjam, sedangkan dalam penelitian penulis hanya fokus pada peran dan mekanisme koperasi simpan pinjam yang ada di kopseja uinssc.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Putri Elvina Sari Caniago dalam skripsi nya yang berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, yang membahas mengenai Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yaitu membangun, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi, secara berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas SDM anggota, membentuk jaringan usaha antara anggota dan antar Koperasi

¹⁸ Muhammad Habib Rizqi, “Peran Koperasi Unit Desa Badan Usaha Kelompok Tani Praktik Simpan Pinjam Desa Panongan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2024).

serta membentuk kepribadian dan akhlak Islami yang tangguh dalam menghadapi tantangan global.¹⁹

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama sama fokus membahas mengenai koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Di samping itu, perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu pada tinjauan hukum, dimana dalam skripsi ini tidak menggunakan perspektif hukum, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan tinjauan hukum dengan merujuk pada perspektif fatwa dan permenkop.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Anni Sopiah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Peranan Koperasi Mitra Manindo Siabu Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Koperasi (Studi Kasus Di Desa Simaninggir)”, yang membahas mengenai Koperasi Mitra Manindo Siabu melakukan peran untuk meningkatkan pendapatan anggota seperti dalam bidang ekonomi yaitu: pertama memberikan motif usaha yang berprikemanusiaan dengan memberikan pelayanan yang tidak mencari keuntungan tujuan utamanya, melainkan kesejahteraan anggota, kedua berusaha mengurangi ketergantungan anggotanya kepada yang memonopoli pasar, ketiga koperasi menawarkan jasa pinjaman dengan cicilan yang lebih rendah. Bidang sosial koperasi yaitu: memberikan pelayanan informasi. Peran yang diberikan Koperasi Mitra Manindo Siabu baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang sosial yang diberikan koperasi dapat meningkatkan pendapatan anggota koperasi khususnya anggota yang berada di Desa Simaninggir.²⁰

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama sama fokus membahas mengenai analisis peranan

¹⁹ Putri Elvina Sari Caniago, “Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan 2022)

²⁰ Anni Sopiah “Analisis Peranan Koperasi Mitra Manindo Siabu Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Koperasi (Studi Kasus Di Desa Simaninggir)”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan 2019)

koperasi. Di samping itu, perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu pada objek penelitian serta pada peran koperasi, dimana dalam skripsi ini tidak membahas mengenai simpan pinjam dan pembiayaan, sedangkan dalam penelitian penulis membahas dan fokus pada peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendasar dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.²¹


Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon merupakan koperasi yang melayani simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Koperasi Harapan Sejahtera menjadi salah satu lembaga keuangan yang amanah, mandiri, terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan anggota. Koperasi memiliki peranan sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kegiatan perekonomian yang memiliki tujuan memberdayakan para anggotanya.

Melalui Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah diharapkan menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, dengan memberikan pembiayaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak menggunakan bunga, melainkan menggunakan akad-akad. Dengan tujuan utama KSKPPS ialah memberikan layanan keuangan kepada anggotanya dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan keberkahan sesuai syariat Islam.

²¹ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, dan Ramadani Syafitri, "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif", *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran* 2, No. 1 (2023): 2.

Adapun regulasi yang mengatur secara rinci tata kelola, perizinan, mekanisme simpan pinjam, hingga prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh koperasi yaitu ada di dalam Permenkop No. 8 tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam. Selain itu dalam Fatwa DSN MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan koperasi syariah adalah koperasi yang didirikan, dikelola, dan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Dengan melakukan analisis terhadap peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada koperasi harapan sejahtera UIN siber syekh nurjati Cirebon yang sesuai dengan fatwa serta undang-undang koperasi, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pemenuhan berbagai kebutuhan ekonomi mereka.



Gambar 1.1 keraangka pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan dan metode yang sesuai untuk menggali secara mendalam analisis peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada koperasi harapan sejahtera Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Adapun komponen metodologis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mewajibkan si peneliti terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (*natural setting*) di mana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara redaksi data, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasinya.²²

Tujuan penelitian kualitatif dapat juga menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh informasi tentang Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pada Koperasi Harapan Sejahtera UINSSC dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dengan Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 dan Permenkop No. 8 tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan sosiologi (*sociological Approach*), sebagaimana sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Sosiologi hukum pada dasarnya adalah menyelidiki fenomena hukum dengan menggunakan metode dan teori yang ditawarkan oleh ilmu sosial.²³

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang melihat hukum atau fenomena sosial sebagai bagian dari sistem kehidupan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosiologi digunakan untuk menganalisis bagaimana peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada kopeja UINSSC memengaruhi perilaku sosial dan kesejahteraan ekonomi anggotanya.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memungkinkan pengumpulan data langsung dari masyarakat melalui metode survei, wawancara, dan observasi dengan memberikan informasi tentang bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana masyarakat meresponnya. Hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum dalam kenyataan, yaitu bagaimana hukum benar-benar diterapkan dan berfungsi di tengah masyarakat. Dengan jenis penelitian ini, maka memberikan informasi yang lebih relevan dan akurat mengenai praktik hukum yang sebenarnya.²⁴

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan hukum empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah pada kopeja UINSSC benar-benar dijalankan oleh pengurus dan dirasakan oleh anggota. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pada data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

²³ Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria", *DIMENSI* 10, no. 2 (November, 2017): 52.

²⁴ Sidi Ahyar Wiraguna, "Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia", *Lex Journalica* 22, no. 1 (April 2025): 68.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian yang menjadi sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pada Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Peningkatan kesejahteraan anggota dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 dan Permenkop No. 8 tahun 2023.

5. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Bisa juga didefinisikan sebagai benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang diperoleh dari sumber penelitian ini kemudian disebut data.²⁵ Adapun sumber data dalam Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Bapak Toto Suharto selaku Sekertaris Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang mengetahui masalah yang sedang dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain) dan sifatnya saling melengkapi. Data sekunder berupa sumber pustaka yang dapat mendukung penulisan penelitian serta diperoleh dari literatur yang relevan dari permasalahan, sebagai dasar pemahaman terhadap objek penelitian dan untuk menganalisisnya secara tepat.²⁶ Sumber data sekunder yang dimaksud adalah buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan data

²⁵ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press 2011): 60.

²⁶ Husen Umar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Alfabeta: Jakarta 2003): 8-9.

lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi nanti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik, cara, atau metode yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara ialah temu muka berulang antara peneliti dan subyek penelitian, dalam rangka memahami pandangan subjek penelitian mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri.²⁷ Dalam teknik wawancara ini, yang menjadi informan yaitu pengurus, karyawan dan anggota di koperasi harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap subjek penelitian atau lingkungan tertentu yang bisa berarti pengamatan aktif atau pasif. Tujuan observasi adalah untuk mengumpulkan data tentang perilaku, kejadian, atau situasi tertentu yang dapat membantu dalam memahami apa yang terjadi dalam konteks tertentu.²⁸ Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil, atau hukum, dan sebagainya yang

²⁷ Ivanovich Agusta, "Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif", *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian* 27, No. 10 (2003): 4.

²⁸ Zainuddin Iba dan Aditya Wardana, *Metode Penelitian*, (Purbalingga: Eurika Media Aksara, 2023): 297.

berkaitan dengan masalah penelitian.²⁹ Teknik dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode wawancara, karena teknik ini dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti benar adanya dan hasil penelitian yang diperoleh merupakan fakta yang terjadi dilapangan.

7. Teknik Analisis Data

Dalam peneliian ini, penulis menerapkan pendekatan analisis data yang diadaptasi dari Metode Miles dan Huberman sebagaimana dipaparkan dalam karya Sugiyono.³⁰ Pendekatan ini meliputi beberapa langkah, seperti reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.³¹

b. Penyajian Data

Penyajian data (data display) adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat

²⁹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori – Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 191.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: PT Alfabet, 2016), 15.

³¹ Ivanovich Agusta, “Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif Pusat”, *Penelitian Sosial Ekonomi Libang Pertanian*, 10.

dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.³²

c. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan langkah terakhir dalam analisis data di mana dilakukan penarikan kesimpulan data verifikasi. Menarik Kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan faktor-faktor yang telah dikumpulkan di lapangan yang telah dianalisis secara singkat dan jelas. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila menemukan data-data yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pada Koperasi Harapan Sejahtera UINSSC dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 dan Permenkop No. 8 tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam. Pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut

Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang nya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian,

³² Rahmi Surayya, “Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Kesehatan”, *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh*, . 1, No. 2 (2018): 81.

pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori Koperasi Simpan Pinjam, Pembiayaan Syariah, Kesejahteraan Anggota

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan Pustaka, literature, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pada Koperasi Harapan Sejahtera UINSSC dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 dan Permenkop No. 8 tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

Bab III: Gambaran Umum Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi beserta kondisi Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Bab IV: Hasil Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pada Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pada Koperasi Harapan Sejahtera UINSSC dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 dan Permenkop No. 8 tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

Bab V Penutup

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.